

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU PAPUA

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, SH., M. Hum.

Disampaikan dalam Diskusi Akhir Pekan ICMI Orwil
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 6 Juli 2024

ALL EYES

**ON
PAPUA**

Slogan "All Eyes on Papua"

Ajakan mendukung Masyarakat Adat Suku Awyu di Boven Digoel, salah satu kabupaten dengan laju deforestasi tertinggi di Papua

“Hutan Papua adalah benteng terakhir dalam menghadapi krisis iklim”

Posisi Kasus

Masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, mengajukan gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan itu kini telah sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Definisi dan Konsep Masyarakat Adat Papua

1. Masyarakat Adat Papua harus diakui sebagai subjek hukum dan memiliki hak-hak yang melekat
2. Perlindungan hak adat bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya dan tradisi masyarakat
3. Jaminan keadilan bagi masyarakat adat dalam akses sumber daya alam dan pengambilan keputusan

Hak Dasar Masyarakat Adat Papua

1. Hak atas Tanah
2. Hak atas Sumber Daya Alam
3. Hak Budaya
4. Hak otonomi

Sebagai suku asli Indonesia dari Papua dengan hukum, adat istiadat, dan daerah khusus yang telah dipertahankan secara turun temurun, Suku Awyu dapat dikatakan sebagai masyarakat adat

Penjelasan Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat syarat MHA

Pertama, Masyarakat Adat Suku Awyu merupakan bentuk paguyuban dengan keterikatan kesamaan keturunan.

Kedua, Suku Awyu merupakan salah satu suku asli Papua yang tinggal di sekitar Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel.

Ketiga, seluruh rakyat suku Awyu memiliki identitas budaya yang sama.

Keempat, masyarakat Suku Awyu memiliki hukum adat dan sanksi.

Kelima, masyarakat Suku Awyu berada di bawah koordinasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua.

Terpenuhinya kelima unsur tersebut menandakan bahwa masyarakat Suku Awyu memang berhak diakui keberadaannya sebagai masyarakat adat dan mendapatkan perlindungan semestinya.

Mengapa Masyarakat Adat Papua perlu dilindungi??

Masyarakat Adat Papua memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Pengetahuan dan budaya yang dimiliki penting untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat

“Perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab negara sesuai Pasal 28i ayat (4) UUD 1945

Negara mengakui eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang mereka miliki secara konstitusional pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hutan di wilayah masyarakat adat sebagai hutan milik mereka dan bukan milik negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
Menguji pasal-pasal dalam UU Kehutanan yang
juga menegaskan bahwa hutan yang berada di
dalam daerah tempat tinggal masyarakat adat
adalah hutan adat sehingga pemanfaatannya tidak
bisa semena-mena dan harus memperhatikan
masyarakat adat yang tinggal di situ.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat MHA dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat Atas Tanah

Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa dalam pemanfaatan tanah dan pengalihan hak, setiap pihak harus memperoleh persetujuan tertulis masyarakat adat

Pengakuan terhadap Masyarakat Adat Suku
Awyu baru diterbitkan pada tahun 2023 lewat
Perda Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun
2023

Peran pemerintah dalam perlindungan hak masyarakat adat papua

1. Penetapan status hukum
2. Penegakan hukum
3. Program pemberdayaan

Selagi pemerintah belum memberikan perhatian serius kepada masyarakat adat di Indonesia, mereka akan terus menjadi korban konflik dan mendapat perlakuan yang semena-mena. Selama RUU MA belum juga disahkan, selama itu pula hak asasi mereka akan terus dilanggar.

RUU MA sendiri telah diusung sejak 2003, dan dirumuskan naskah akademiknya pada 2010. RUU MA sudah keluar-masuk prolegnas selama beberapa kali dalam 14 tahun belakangan, tetapi belum tampak niat dan usaha yang serius dari pemerintah untuk segera mengesahkan RUU ini. Padahal, tujuan utama dari RUU MA ini adalah untuk tetap mempertahankan eksistensi masyarakat adat yang ada di Indonesia sebagai perwujudan dari Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum”.

Penutup

1. Pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA)
2. RUU MA memastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga merupakan kewajiban pemerintah pusat (Pasal 18 RUU MA).
3. Dengan RUU ini, masyarakat adat juga dapat mempertahankan hak atas tanah mereka yang mereka kelola secara turun temurun (Pasal 20 RUU MA).
4. RUU MA juga memfasilitasi hak masyarakat adat untuk mengetahui, lalu menerima lalu menerima ataupun menolak pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka (Pasal 25 RUU MA).